



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa, yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya di singkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan adalah dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
16. Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disingkat ADM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
17. Alokasi Dana Maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
18. Bobot Desa yang selanjutnya disingkat BD adalah nilai kelayakan desa penerima ADD dengan indikator pembobotan :
 - a. Prosentase keterjangkauan desa = KJ hasil penjumlahan $(0,4 \times \text{jarak desa dengan ibukota Kabupaten})$ ditambah $(0,6 \times \text{jarak desa dengan kecamatan})$ kemudian dibagi jumlah skor seluruh desa $\times 100 \%$;
 - b. Prosentase jumlah penduduk desa = JP (jumlah penduduk desa dibagi jumlah penduduk seluruh desa di daerah) $\times 100 \%$;
 - c. Prosentase luas wilayah desa = LW dalam Km² (luas wilayah desa dibagi seluruh luas wilayah desa di daerah) $\times 100 \%$;
 - d. Prosentase jumlah Unit Komunitas di Desa (RW, RT) = JUK (jumlah RT dan RW dalam suatu desa dibagi jumlah RT dan RW se-Kabupaten Sumbawa Barat) $\times 100 \%$.
19. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagian diperuntukan bagi desa.

BAB IV

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) ADD dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah Alokasi Dana Desa Minimal ditambah dengan jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional.
- (2) Jumlah ADD untuk masing-masing desa yang selanjutnya disebut ADD x dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah Alokasi Dana Desa Minimal ditambah jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional.
- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADM x adalah 60 % (enam puluh per seratus) dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan jumlah desa.
- (4) Jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADP x dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan bobot desa.

- (5) Bobot Desa untuk setiap desa yang selanjutnya disebut BD x dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 6

- (1) ADD yang diterima setiap desa digunakan untuk :
- Belanja tidak langsung paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima;
 - Belanja langsung 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- Penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta Ketua RT;
 - Bantuan keuangan untuk lembaga kemasyarakatan di desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sosial budaya;
 - dan lain-lain yang dianggap penting.
- (4) Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Desa dan/atau Kepanitiaan serta dipertanggungjawabkan.
- (2) Mekanisme tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sampai dengan pertanggungjawabannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 16 Maret 2009
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa, agar desa dapat melaksanakan Otonomi Desa dengan seluas-luasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian Alokasi Dana Desa diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah ini menetapkan hal-hal pokok yang menjadi pedoman serta arahan bagi pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan sekaligus mengatur secara umum tentang penggunaan Alokasi Dana Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jumlah ADD Minimal 10 % dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah adalah setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 5

Ayat (1)

Alokasi Dana Desa dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD = ADM + ADP$$

Ayat (2)

Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADM_x + ADP_x;$$

Ayat (3)

Alokasi Dana Desa Minimal dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x (60 \% \times ADD) \times \text{Jumlah Desa};$$

Ayat (4)

Alokasi Dana Desa Proporsional dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADP_x (40 \% \times ADD) \times \text{Bobot Desa};$$

Ayat (5)

Bobot Desa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1. KV_1 + a_2. KV_2 + a_3. KV_3 + a_4. KV_4$$

Dengan penjelasan : a₁, a₂, a₃, a₄ disebut indeks bobot variabel.

KV₁, KV₂, KV₃, KV₄ disebut koefisien variabel.

Angka bobot indeks bobot variabel = Jumlah angka bobot

$$\text{Koefisien Variabel} = \frac{\text{Angka Variabel (V1 s.d V4)}}{\text{Jumlah Angka Variabel (V1 s.d V4)}} \times 100\%$$

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Huruf b

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dan lain-lain yang dianggap penting artinya kegiatan selain huruf a sampai dengan huruf d yang menjadi skala prioritas desa dan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 93